17/9

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jalan Patriot Nomor 14 Tarogong Kidul – Garut Telp / Fax (0262) 231590
Website :www.diskannak.garutkab.go.id e-mail : diskannak@garutkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
NOMOR : 100.3.3 /KEP. 56 –DISKANNAK/2026

TENTANG

PENETAPAN PETA RANTAI NILAI PESONA PERIKANAN DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM OLAHAN DAN INOVASI PRODUK PERIKANAN DI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah, mutu, daya saing, dan akses pasar produk perikanan di Kabupaten Garut, diperlukan pendekatan penguatan rantai nilai yang menghubungkan penyediaan bahan baku, penanganan pascapanen, pengolahan, agregasi, distribusi, dan pemasaran;

b. bahwa Proyek Perubahan PESONA Perikanan (Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan) mendorong intervensi terpadu pada titik-titik hambatan rantai nilai melalui penguatan sumber daya manusia, standardisasi mutu, inovasi pengolahan, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, dan digitalisasi pemasaran;

c. bahwa untuk menjadi acuan koordinasi dan pelaksanaan intervensi tersebut, perlu menetapkan Peta Rantai Nilai PESONA Perikanan di Kabupaten Garut dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Memperhatikan : Pelaksanaan Proyek Perubahan PESONA Perikanan (Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan) pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 serta dokumen Peta Rantai Nilai Produk Perikanan PESONA Perikanan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN PETA RANTAI NILAI PESONA PERIKANAN DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM OLAHAN DAN INOVASI PRODUK PERIKANAN DI KABUPATEN GARUT.**

KESATU : Menetapkan Peta Rantai Nilai PESONA Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Rantai Nilai PESONA Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan koordinasi untuk mengidentifikasi pelaku, alur proses, kondisi dan hambatan, peluang penciptaan nilai tambah, serta titik intervensi dari hulu sampai hilir.

KETIGA : Ruang lingkup intervensi PESONA Perikanan meliputi pemetaan dan penguatan pasokan bahan baku; penanganan dan preservasi pascapanen; pengolahan dan hilirisasi; penguatan kelembagaan dan agregasi; serta distribusi dan pemasaran, dengan dukungan penguatan SDM, standardisasi mutu dan legalitas, akses pembiayaan, kemitraan, dan digitalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

KEEMPAT : Nama-nama pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan pihak yang diidentifikasi dalam dokumen sumber PESONA untuk mendukung koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta arahan pimpinan. Pencantuman dalam lampiran ini tidak dengan sendirinya membentuk tim baru atau mengubah tugas jabatan.

KELIMA : Pelaksanaan intervensi, termasuk kerja sama dengan koperasi, calon offtaker, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra lainnya, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Istilah calon offtaker digunakan sampai terdapat komitmen atau perjanjian kerja sama yang sah

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
Nomor : 100.3.3 /56-Diskannak/2026
Tanggal : 17 September 2026
Tentang : Penetapan Peta Rantai Nilai PESONA Perikanan – Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan di Kabupaten Garut.

PETA RANTAI NILAI PESONA PERIKANAN



Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
Nomor : 100.3.3/58-DISKANNAK/2026
Tanggal : 17-09-2026
Tentang : Penetapan Peta Rantai NIlai PESONA Perikanan – Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan di Kabupaten Garut

MATRIKS TAHAPAN RANTAI NILAI DAN INTERVENSI PESONA PERIKANAN

Tahap	Pelaku kunci	Isu/titik hambatan	Intervensi PESONA	Nilai tambah yang diharapkan
1. Hulu / pengadaan bahan baku	Nelayan tangkap, pembudidaya, UPT terkait, penyuluh	Pasokan berpotensi musiman dan belum seluruhnya terhubung dengan kebutuhan pengolah.	Pemetaan sentra bahan baku, jadwal panen/tangkap, kebutuhan dan kapasitas pengolah.	Pasokan lebih terencana dan koordinasi hulu–hilir meningkat.
2. Pascapanen dan preservasi	Nelayan, pembudidaya, petugas TPI, penyuluh	Ikan mudah rusak apabila penanganan, sanitasi, dan rantai dingin belum memadai.	Penguatan praktik penanganan higienis, sanitasi, preservasi, dan rantai dingin sesuai kemampuan setempat.	Mutu bahan baku lebih terjaga dan risiko susut pascapanen dapat ditekan.
3. Pengolahan dan hilirisasi	Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), instruktur/pendamping, dinas	Kapasitas pengolahan, konsistensi mutu, kemasan, masa simpan, dan legalitas perlu diperkuat.	Bimtek dan pendampingan pengolahan, pengemasan, SOP, diversifikasi produk pilot, serta fasilitasi pemenuhan persyaratan mutu dan legalitas.	Produk olahan lebih konsisten, aman, menarik, dan memiliki nilai tambah.
4. Kelembagaan dan agregasi	Poklahsar, koperasi/KDMP/KNMP sesuai kesiapan, perangkat daerah terkait	Pelaku usaha dapat menghadapi keterbatasa	Penjajakan kemitraan usaha, pengumpulan produk,	Koordinasi penjualan dan peluang serapan pasar lebih

		n agregasi volume, posisi tawar, dan akses kemitraan.	pencatatan volume dan mutu, serta penyusunan kesepakatan jika para pihak menyetujui.	kuat; stabilitas harga tidak dijamin sebelum ada kesepakata n.
5. Distribusi dan pemasaran	Poklahsar, calon pembeli/offtaker, ritel, usaha kuliner, pengelola katalog digital	Akses pasar dapat terbatas dan informasi produk belum tersaji secara terpadu.	Katalog digital, promosi, business matching, uji pasar, dan kampanye konsumsi ikan sesuai program yang berlaku.	Jangkauan pemasaran dan akses calon pembeli meningkat.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
Nomor : 100.3.3/50-DISKANNAK/2026
Tanggal : 17-9-2026
Tentang : Penetapan Peta Rantai NIlai PESONA Perikanan – Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan di Kabupaten Garut

DAFTAR PEJABAT PENDUKUNG KOORDINASI RANTAI NILAI PESONA PERIKANAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF
1.	Deni Herdiana, SP, MP	19730213 199803 2 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Dinas	Koordinator Tim Efektif
2.	Irma Hermanawati, S.Pi. M.I.L.	19790331 200604 2 013	Pembina IV/a	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota Tim Administrasi
3.	Uceu Noor Dahlia, SP	19760423 200212 2 004	Penata Tk I, III/d	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota Team Administrasi
4.	M. Iqbal Abdul Rauf. S.Pi. M.I.L.	19840807 200902 1 001	Penata Tk I, III/d	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota Tim Administrasi
5.	Teguh Muhamad Akbar, S.Pi.	19850217 202012 1 006	Penata Muda TK I, III/b	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Anggota Tim Administrasi
6.	Suhendarsyah, S.Pt	19840124 202121 1 001	IX	Paramedik Veteriner Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis
7.	Dini Nurmariah Eka Pratiwi, S.Pt	19921031 202321 2 016	IX	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis
8.	M. Irfan Fauzi, S.St.Pi	19820312 202421 1 003	IX	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis
9.	Larassati Surachman, S.Pi	199309162024212003	IX	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis
10.	Fitria Fitria Nur Lestari, S.Pi	199402072024212006	IX	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF
11.	Deni Ramdani, S.Kel	199203172025211063	IX	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis
12	Ocky Herlambang, S.Pi	198810212025211043	IX	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis
13.	Nita Siti Farida, A.Md	199306052023212044	VII	Penyuluh Perikanan Terampil	Anggota Tim Teknis
14.	Akbar Santosa, A.Md	198301312025211027	VII	Penyuluh Perikanan Terampil	Anggota Tim Teknis
15.	Bayu Budiman, A.Md	197804132025211026	VII	Penyuluh Perikanan Terampil	Anggota Tim Teknis
16.	Irma Dwi Apriani, A.Md	198104082025212027	VII	Penyuluh Perikanan Terampil	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002